



**PUTUSAN**

**Nomor 110/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hadhanah antara:

**Titik Nurafni alias Titik Nurapni binti M. Nur Sulung alias M. Noer**

**Sulung**, tempat dan tanggal lahir Dumai, 05 April 1983 (38 tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan Perias Pengantin, tempat kediaman di Jalan Perintis Nomor 08 (rumah Pak Sulung), RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, selanjutnya semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Abdul Rahman bin Wan Badri Ali**, tempat dan tanggal lahir Dumai, 13 Desember 1982 (39 tahun), agama Islam, pendidikan Strata-I (S1), pekerjaan Kontraktor dan Penyewaan Tenda Pengantin, tempat kediaman di Jalan Perintis, Gang Al Hasanah, RT. 002, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, selanjutnya semula sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan alat bukti;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.Dum. tanggal 21 Oktober 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Dumai tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai, bahwa Pembanding pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.Dum. tanggal 21 Oktober 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1443 *Hijriyah*;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Senin, tanggal 1 November 2021;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 1 November 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tanggal 10 November 2021;

Bahwa, Pembanding telah menggunakan haknya untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*), pada hari Jum'at, tanggal 5 November 2021 di depan Panitera Pengadilan Agama Dumai;

Bahwa, Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*), pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 di depan Panitera Pengadilan Agama Dumai;

Bahwa, permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan



Register Nomor 110/Pdt.G/2021/PTA.Pbr., tanggal 25 November 2021 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/3066/HK.05/11/2021 tanggal 25 November 2021, menerangkan bahwa perkara Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.Dum., yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Dumai tanggal 21 Oktober 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiulawal* 1443 *Hijriyah* yang dimohonkan banding, telah terdaftar dalam buku Register Perkara Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 110/Pdt.G/2021/PTA.Pbr., tanggal 25 November 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding Pembanding haruslah dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusannya sebagaimana terurai dalam Salinan Putusan yang terdapat dalam Bundel B berkas banding yang bersangkutan dan terhadap putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.Dum. tersebut Pihak Penggugat/Pembanding merasa tidak puas serta keberatan dengan Putusan *a quo*, lalu mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melalui Pengadilan Agama Dumai dan terdaftar

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



pada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru register Nomor 110/Pdt.G/2021/PTA. Pbr. tanggal 25 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara seksama yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Dumai serta memori banding dan kontra memori banding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan para pihak, usaha Hakim Tingkat Pertama dalam mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri pada Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai kapatutan akan mempertimbangkan juga memori banding yang diajukan Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding ;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya juga menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa isi gugatan Penggugat/Pembanding tidak berdasar hukum sama sekali, hanya beralaskan penilaian sepihak tanpa didukung fakta kebenaran ;
2. Bahwa pokok tuntutan Penggugat/Pembanding adalah Hak Asuh Anak atas nama WAN ARRIZKI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN (laki-laki, 9 tahun), sedangkan dalam perkawinan terdahulu sesuai akta nikah Nomor 553/70/XI/2020 tanggal 27 November 2020 terdapat dua orang anak, bagaimana Penggugat hanya meminta Hak Asuh satu orang anak, sepertinya mengabaikan anak Tergugat yang satu lagi yaitu WAN AZZAHRA RAHMAN binti ABDUL RAHMAN ;
3. Bahwa Penggugat/Pembanding telah menikah lagi pada tanggal 22 April 2021, apakah Penggugat ingin menyiksa anak Tergugat dengan ber-Bapak/Ayah tiri ?;
4. Bahwa menurut hukum, gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, tidak mendasar sama sekali sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut : bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat adalah eksepsi yang keliru, sebab suatu gugatan dapat dinyatakan kabur (obscur libel), menurut M. YAHYA HARAHAP, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata (halaman 449-451) setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :

- A. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ;
- B. Tidak jelasnya obyek sengketa ;
- C. Tidak jelasnya Petitum .

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding sebenarnya memiliki dasar hukum cukup kuat karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan jelas menyatakan bahwa Gugatan Hak Asuh Anak/Hadhanah adalah kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, ditambah lagi Penggugat/Pembanding mengemukakan dasar hukum Pasal 105 huruf huruf (a, b dan c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta obyek sengketanya sangat terang dan jelas yaitu anak bernama WAN ARRIZKI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN (laki-laki) umur 9 tahun, serta petitum cukup tegas yaitu untuk mendapatkan Hak Asuh Anak, dengan demikian upaya Penggugat/Pembanding mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Dumai untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding keliru dan harus dinyatakan ditolak ;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pokok perkara dari gugatan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding adalah semula keduanya sebagai pasangan suami istri sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor 553/70/XI/2010 tanggal 27 November 2010, kemudian bercerai di Pengadilan Agama Dumai dengan putusan



Nomor 202/Pdt.G/2020/PA. Dum. tanggal 07 Juli 2020, dari perkawinan tersebut mereka memperoleh 2 (dua) orang anak, masing-masing WAN ARIZKI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN, (laki-laki) lahir di Dumai tanggal 20 Februari 2012 yang secara *de facto* sejak terjadi perceraian orang tuanya berada dalam asuhan Tergugat/Terbanding selaku Ayah Kandung dan WAN AZZAHRA RAHMAN binti ABDUL RAHMAN, (perempuan) lahir di Dumai tanggal 19 Oktober 2016 berada dalam asuhan Penggugat/Pembanding selaku Ibu Kandung ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding menggugat Tergugat/Terbanding melalui Pengadilan Agama Dumai untuk menyerahkan anak bernama WAN ARRIZKI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN (9 tahun) agar secara yuridis formal berada dalam asuannya, sekaligus menuntut biaya nafkah untuk kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp3.000.000.00.- (tiga juta rupiah) yang disetorkan melalui rekening Nomor 7141435595 Bank Syaria'ah Mandiri atas nama Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa diantara alasan-alasan Penggugat/Pembading disamping secara hukum *hadhanah* menjadi hak Ibu bagi anak yang belum *mumayyiz* sesuai amanat pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), lebih dari itu karena merasa khawatir terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak tersebut bila tetap dalam asuhan Tergugat/Terbanding, sebab Tergugat/Terbanding sebagai seorang Ayah tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak dalam memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan, moral dan akhlak anak ;

Menimbang, bahwa semua yang tercantum dalam eksepsi dianggap ada dan terbaca kembali dalam pokok perkara, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah memberikan jawaban tertulis, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Terbanding menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat/Terbanding dalam jawaban ini ;





2. Bahwa Tergugat/Terbanding tidak sepantasnya menerima gugatan Penggugat/Pembanding terhadap Hak Asuh Anak yang Bernama WAN ARRIZKI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN karena sampai saat ini Tergugat/Terbanding masih mengasuh, mengurus dan merawatnya dengan baik tanpa kurang satu apapun ;
3. Bahwa pada saat ini Penggugat/Pembanding sudah menikah dengan laki-laki lain dan Tergugat/Terbanding sama sekali tidak mengetahui kualitas iman, taqwa serta akhlak suami baru Penggugat/Pembanding, selaku Ayah sangat beralasan Tergugat/Terbanding waswas dan khawatir apabila anak laki-laki Tergugat/Terbanding bersama Penggugat/Pembanding dan Bapak Tiri-nya, hal itu berpotensi merusak mental si anak ;
4. Bahwa Tergugat/Terbanding saat ini focus dan serius untuk Pendidikan dan pengasuhan anak dan belum terpikir untuk mencari Ibu Sambung untuk anak Tergugat/Terbanding ;
5. Bahwa setelah bercerai pada bulan Juli 2020 hingga saat ini tidak pernah Tergugat/Terbanding pisah dengan anak yang Bernama WAN ARRIZKI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN dan terhadap anak yang Bernama WAN AZZAHRA RAHMAN binti ABDUL RAHMAN, hanya sekitar bulan Juli 2021 di bawa oleh Penggugat/Pembanding, selama ini Penggugat/Pembanding lebih mengutamakan kehidupan dengan suami barunya daripada anak-anak ;
6. Bahwa Tergugat/Terbanding sangat meragukan waktu, perhatian dan kasih sayang Penggugat/Pembanding kepada anak-anak, sementara dengan alasan yang tidak jelas Penggugat/Pembanding mengatakan Tergugat/Terbanding selaku Ayah tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk anak-anak, seharusnya Penggugat/Pembanding bangun dari tidur panjangnya, apalagi ingin memberikan perhatian kepada anak anak, selama ini kemana? Kok baru sekarang memikirkan anak anak ?.
7. Bahwa dalam point 7 gugatan Penggugat/Pembanding menyatakan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang Pemeliharaan Anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 tahun, dan selanjutnya :

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



- 7.1. Bahwa Pengertian *Hadhanah* dalam Pengasuhan Anak *Mumayyiz* tidak dapat hanya dipandang berdasarkan Undang undang atau aturan formal belaka, sebab demi kepentingan masa depan anak harus dipertimbangkan juga unsur lainnya ;
- 7.2. Apabila mengacu pada *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 110/K/AG/007 tanggal 07 Desember 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukanlah semata-mata dari siapa yang paling berhak, tetapi yang harus dikedepankan adalah kepentingan terbaik bagi anak;
- 7.3. Menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimsyiqi Asy-Syafi'i di dalam buku beliau *KIFAAYATUL AKHYAR*, juz II, halaman 94, Penerbit Al-Qawam, pendapat mana didukung banyak Ulama, menyatakan: bahwa syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada tujuh macam, yaitu : 1. Berakal sehat, 2. Merdeka, 3. Beragama Islam, 4. Sederhana, 5. Amanah, 6. Tinggal di daerah tertentu, 7. Tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur Hak *Hadhanah* dari tangan si Ibu.
8. Bahwa apabila mengacu pada point di atas (7.3), maka tidaklah pantas Penggugat/Pembanding berkoar koar menuntut Hak Asuh Anak, karena Penggugat/Pembanding telah bersuami baru, telah mempunyai kehidupan baru, besar kemungkinan anak akan jauh dari perhatian, pengurusan, perawatan apalagi kasih sayang yang utuh ;
9. Bahwa apabila Penggugat/Pembanding sadar, tentu tidak akan menunjukkan ego melalui gugatan ini, karena menurut Pasal 45 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik baiknya sampai anak tersebut dewasa atau menikah (mampu berdiri sendiri), kewajiban mana berlaku secara terus menerus meskipun perkawinan kedua orangtuanya putus;
10. Bahwa oleh karena Undang undang Perkawinan Pasal 45 ayat (2) dan diperkuat lagi dengan dasar pendapat Ulama, seharusnya Penggugat/Pembanding membantu Pendidikan anak, bukan merebut dengan cara menuduh





Tergugat/Terbanding dengan tuduhan keji tanpa bukti dan alasan sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya sangat beralasan gugatan Penggugat/Pembanding ditolak ;

11. Bahwa dari aturan tersebut sangat jelas bahwa anak menjadi tanggungjawab kedua orangtuanya, bukan salah satu pihak, hingga ia cukup umur untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri ;
12. Bahwa selama ini Tergugat/terbanding tidak pernah henti hentinya melakukan pengurusan, pengasuhan, penjagaan dan pengawasan serta mendidik anak secara moral di luar lingkungan pendidikan formal agar masa depan anak lebih baik dunia dan akhirat ;
13. Bahwa didalam gugatan Penggugat/Pembanding poin 7 alinea kedua menyatakan: “oleh karena Tergugat/Terbanding tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak dan selanjutnya ....”
  - 13.1. Bahwa Penggugat/Pembanding sadar bahwa didalam gugatan perkara perceraian Nomor 202/Pdt.G/2020/PA.Dum. ia menyatakan salah satu alasan mengajukan cerai karena Tergugat/Terbanding belajar agama ;
  - 13.2. Bahwa seharusnya Penggugat/Pembanding jauh lebih bijak dan dewasa terlebih lagi saat ini Penggugat/Pembanding telah mempunyai suami baru, selama ini Penggugat/Pembanding tidak memberikan contoh yang baik kepada anak anak, bahkan di saat anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat/Pembanding, Penggugat lebih memilih menikah dengan laki laki lain, apakah perilaku demikian yang harus dijadikan contoh oleh anak anak;
14. Bahwa seharusnya dalam gugatan Penggugat/Pembanding menyebutkan tindakan apa yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding sehingga Penggugat/Pembanding menyatakan Tergugat/Terbanding bukan sebagai sosok teladan yang baik, apa dasarnya?, apa tolok ukurnya?. Seharusnya Penggugat/Pembanding menyatakan secara jelas dan rinci beserta bukti-bukti, bukan hanya berhalusinasi sangat tidak wajar perkataan yang demikian diterima oleh Tergugat/Terbanding ;



15. Bahwa Tergugat/Terbanding sangat keberatan apabila anak-anak kami tinggal dan hidup bersama ayah tiri, terlebih saat ini tempat tinggal Penggugat/Pembanding saat ini tidak jelas dimana, apakah rumah sendiri atau menyewa, jangkakan untuk mengurus anak-anak, mengurus suami baru saja mungkin Penggugat/Pembanding sudah tak punya waktu, adapun anak kami yang kecil WAN AZZAHRA RAHMAN binti ABDUL RAHMAN disekolahkan di TK Ujung Tanjung karena untuk menutupi kesalahan Penggugat/Pembanding selama ini kepada anak-anak karena telah menelantarkan anak ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/Terbanding tersebut Penggugat/Pembanding menyampaikan replik secara tertulis tanggal 07 Agustus 2021 dan Tergugat/Terbanding telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 11 Oktober 2021 yang isinya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang dianggap ada dan terbaca kembali dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang Hak Asuh Anak, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.6, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi. Bukti P.1 sampai P.5 merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, serta sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang secara materil menerangkan telah terjadi perceraian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa tangkapan layar (screenshot) yang tidak diberi materai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Meterai yang pada intinya menyatakan bahwa setiap bukti yang diajukan di persidangan dikenakan biaya meterai, selanjutnya Pasal 11 menyatakan "Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Jurusita, Notaris dan pejabat umum lainnya tidak dibenarkan menerima atau menyimpan dokumen yang bea meterainya kurang atau tidak dibayar, berdasarkan hal diatas, terhadap bukti P.6 jelas tidak memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat



Pertama menyatakan tidak dapat menerima alat bukti Penggugat/Pembanding P.6 tersebut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat/Pembanding juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertimbangkan sebagai berikut: yaitu Saksi 1 Penggugat/Pembanding bernama REMA binti MUH. NOER SULUNG selaku kakak kandung Penggugat/Pembanding dan Saksi 2 Penggugat/Pembanding bernama LINDA VELIANA binti HASYIM HAMID selaku Tetangga (orang dekat) Penggugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi secara substansial pada pokoknya sama, tidak ada perbedaan keterangan apalagi perbantahan yang menyampaikan kesaksiannya dalam sidang di bawah sumpahnya masing-masing, antara lain, bahwa kedua Saksi mengetahui antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding semula adalah suami istri dan telah memperoleh sepasang atau 2 (dua) orang anak, namun pada tahun 2020 telah terjadi perceraian dan yang saksi ketahui sejak peristiwa perceraian tersebut anak pertama WAN ARRIZKI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN (laki-laki, 9 tahun) berada dalam asuhan Tergugat/Terbanding selaku Ayah kandung dan anak bernama WAN AZZAHRA RAHMAN binti ABDUL RAHMAN (perempuan, 5 tahun) dalam asuhan Penggugat/Pembanding selaku Ibu kandungnya, sepanjang yang saksi ketahui kedua anak dalam asuhan Ayah dan Ibu berada dalam keadaan baik, sehat, terawat, demikian pula urusan pendidikan termasuk pendidikan agama di MDA, bahkan ikut shalat dan mengaji di mushalla, disamping itu pula kedua orangtua anak-anak tersebut sepengetahuan saksi jauh dari perilaku tidak baik dan secara ekonomis baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding sama-sama punya penghasilan;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya, telah saling bersesuaian dan keterangan kedua Saksi dapat meyakinkan Majelis Hakim, oleh karenanya Hakim menilai bahwa kesaksian *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdara, dengan demikian kesaksian tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;



Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat/Terbanding juga mengajukan Bukti Surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang Saksi di muka sidang yang telah menyampaikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing, yaitu IGUS DWI ASTUTI binti WAN BADRI ALI selaku Kakak kandung Tergugat/Terbanding dan SITI ASIAH binti SUPARDI selaku Ibu kandung Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa bukti Surat T.1 dan T.2 tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti tertulis untuk dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti Surat tertanda T.1, merupakan fotokopi akta autentik yang menjelaskan tentang Kutipan Akta Nikah Penggugat/Pembanding TITIK NURAFNI binti M. NUR SULUNG dengan laki-laki bernama SURYADI NASUTION bin MANSUR NASUTION yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, bukti mana telah dibubuhi meterai yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa Penggugat/Pembanding telah menikah lagi setelah perceraian Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.2 Surat Keterangan Siswa atas nama WAN ARRIZKI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN yang menerangkan bahwa benar atas nama siswa tersebut adalah murid SDN 013 Buluh Kasap, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 013 Buluh Kasap, bukti mana dibubuhi meterai yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang menerangkan bahwa di bawah asuhan Tergugat/Terbanding anak tersebut diatas pandidikannya terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi Tergugat yang bernama IGUS DWI ASTUTI binti WAN BADRI ALI selaku Kakak Kandung Tergugat/Terbanding dan SITI ASIAH binti SUPARDI selaku Ibu Kandung Tergugat/Terbanding di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing



bahwa anak yang bernama WAN ARRIZKI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN yang saat ini di bawah asuhan Tergugat/Terbanding berada dalam keadaan sehat, terawat dan taat karena diurus dan dibimbing langsung oleh Tergugat/Terbanding selaku Ayah Kandungnya, termasuk soal pakaian dan makanan, serta sering diajak dan diajar oleh Tergugat/Terbanding ke Mushalla untuk Sholat dan Mengaji serta secara fisik dan psikhis sangat dekat dengan Ayahnya karena semenjak kecil diurus, diasuh, dirawat, dimandikan dengan kasih sayang penuh seorang Ayah ;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya, telah saling bersesuaian dan keterangan kedua saksi tersebut dapat meyakinkan. Oleh karenanya Hakim menilai bahwa kesaksian demikian telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata. Dengan demikian secara formil keterangan para Saksi Tergugat/Terbanding telah pula memenuhi syarat-syarat formil saksi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi, apalagi Saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding dimana semua Saksi kedua belah pihak menerangkan bahwa anak yang berada dalam asuhan Tergugat/Terbanding berada dalam keadaan baik-baik, sehat, terawat, tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat selaku Ayah tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan bagi anak, karena tidak memberikan kasih sayang, perhatian terhadap pendidikan, moral dan akhlak si anak adalah tidak terbukti, bahkan sebaliknya Saksi Penggugat/Pembanding mengetahui bahwa Tergugat/Terbanding ada menyekolahkan secara layak serta sering membawa putranya ke Musholla untuk Sholat dan Mengaji, untuk kegiatan tersebut tidak jarang anak Saksi juga diajak oleh Tergugat/Pembanding sama-sama pergi ke Musholla di dekat tempat tinggal mereka, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa kondisi diatas secara serta merta dapat mematahkan dalil Penggugat/Pembanding yang menuduh Tergugat/Terbanding seperti yang telah diuraikan diatas ;





Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menemukan fakta di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah melangsungkan pernikahan secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing WAN ARRIZKI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN (laki-laki, 9 th) berada dalam asuhan Tergugat/Terbanding dan WAN AZZAHRA RAHMAN binti ABDUL RAHMAN (perempuan, 5 tahun) di bawah asuhan Penggugat/Pembanding, kedua anak tersebut dalam kondisi baik, sehat sejahtera;
- Bahwa sejak tanggal 07 Juli 2020 Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah bercerai secara resmi berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor Perkara 202/Pdt.G/2020/PA. Dum. (vide bukti P.5) ;
- Bahwa Penggugat/Pembanding telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama SURYADI NASUTION bin MANSUR NASUTION berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0132/19/2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. (vide bukti T.1)
- Bahwa masing-masing anak yang berada di bawah pengasuhan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dalam keadaan sehat, terawat, tumbuh kembang mereka bahagia dan ceria, pendidikan formal dan non formal serta pembinaan Iman dan Akhlaknya terlaksana secara wajar ;
- Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sama sama tidak mempunyai prilaku buruk dan tercela, kedua belah pihak sangat sayang pada anak-anak mereka serta mampu mencukupi kebutuhan keluarga sesuai kepatutan, masing-masing tidak ada menghalang-halangi akses untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan seperti terurai diatas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa kendatipun anak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama WAN ARRIZKI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN dan WAN AZZAHRA RAHMAN binti ABDUL





RAHMAN belum berusia 12 tahun sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat dengan merujuk kepada Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwasanya Penggugat/Pembanding selaku Ibu lebih berhak mendapatkan Hadhanah atas anak yang belum mumayyiz, Majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut sejatinya dapat dijadikan dasar ditetapkannya Penggugat/Pembanding pihak yang paling berhak untuk diberikan Hak Asuh Anak tersebut, akan tetapi dalam kasus ini bila diterapkan secara kaku ketentuan Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sama artinya lebih mengutamakan siapa yang paling berhak dalam pengasuhan anak belum mumayyiz ;

Menimbang, bahwa benar Hak Pengasuhan Anak yang belum mumayyiz secara normatif pada dasarnya menjadi Hak Ibu sesuai ketentuan Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam), namun demikian Pasal 2 huruf (b) Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa dalam hal menetapkan Hak Asuh Anak Hakim tidaklah semata-mata terpaku atau tesandera pada persoalan kepada siapa yang paling berhak diantara Ayah dan Ibu untuk mendapatkan Hadhanah, akan tetapi yang lebih perlu wajib mengutamakan pertimbangan *untuk kepentingan terbaik bagi anak*, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanpa bermaksud membenturkan peraturan perundang undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, maka ketentuan tentang Hak Asuh Anak yang terdapat dalam Pasal 105 KHI (kompilasi Hukum Islam) boleh disimpangi, sekali lagi semata mata untuk kepentingan terbaik bagi si anak bernama WAN ARRIZKI RAHMAN bin ABDUL RAHMAN (laki-laki, 9 tahun) yang kini nyaman berada di dalam asuhan Tergugat/Terbanding selaku Ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalil-dalil Penggugat/Pembanding pada petitum angka 1 tidak terbukti, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding tersebut harus ditolak, selanjutnya sebagai konsekwensi ditolaknya petitum angka 1, maka petitum angka 2, 3 dan 4 dalam gugatan *a quo* tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara secara seksama yang meliputi Berita Acara Sidang, Alat Bukti dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Dumai berpendapat bahwa konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah konferhensif, relative sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak pihak serta sudah tepat dan benar, kecuali sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terkesan membenturkan antara peraturan perundang undangan yang berlaku dalam hal ini antara Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana telah diluruskan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Dumai Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.Dum. tanggal 21 Oktober 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul awal 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala yang dituangkan Pembanding dalam memori banding Pembanding sudah dipertimbangkan dalam pokok perkara, oleh karenanya haruslah dikesampingkan, demikian pula dalil-dalil yang dikemukakan dalam kontra memori banding yang diajukan Terbanding hanyalah sekedar untuk memperkuat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang ada kaitannya dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Dumai Nomor 508/Pdt.G/2021/PA. Dum. Tanggal 21 Oktober 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiulawal 1443 Hijriah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, Tanggal 15 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan Tanggal 10 *Jumadilawal 1443 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Nurmatias, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Lefni, MD, M.H., dan Drs. H. M. Nasrul, K, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh HJ. Zulfahmi, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H.Nurmatias, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Lefni, MD, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. M. Nasrul, K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Zulfahmi, S. Ag., M.H.

Rincian biaya perkara

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya proses | Rp130.000.00 |
| 2. Meterai      | Rp 10.000.00 |
| 3. Redaksi      | Rp 10.000.00 |

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Pekanbaru, 15 Desember 2021

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,

A.N. Panitera,

Panitera Muda Hukum

Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.

Halaman **18** dari 18 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)